



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 23 TAHUN 2018
TENTANG

**NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN
FORMAL DAN NON FORMAL KABUPATEN NGANJUK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk, perlu mengatur Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal Kabupaten Nganjuk dengan Peraturan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk.

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/10395/OTDA tanggal 4 Desember 2017 tentang Kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan di Kecamatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH SATUAN PENDIDIKAN FORMAL DAN NON FORMAL KABUPATEN NGANJUK

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Nganjuk.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
3. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Nganjuk.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan yang selanjutnya disingkat UPTD Satuan Pendidikan adalah unsur Pelaksana Teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu berupa Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal.

8. Satuan Pendidikan Formal yang selanjutnya disingkat Satuan PF adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan formal.
9. Satuan Pendidikan Non Formal yang selanjutnya disingkat Satuan PNF adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan non formal.

BAB II NOMENKLATUR UPTD SATUAN PENDIDIKAN Pasal 2

- (1) UPTD Satuan Pendidikan terdiri dari:
 - a. Sekolah Menengah Pertama (SMP);
 - b. Sekolah Dasar (SD);
 - c. Taman Kanak-Kanak; dan
 - d. Sanggar Kegiatan Belajar (SKB).
- (2) Daftar UPTD Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB III KEDUDUKAN, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UPTD SATUAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPTD Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, b, dan c, dipimpin oleh seorang pejabat fungsional guru yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) UPTD Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d dipimpin oleh seorang pejabat fungsional pamong belajar di SKB yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua Uraian Tugas dan Fungsi Pasal 4

- (1) UPTD Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang serta Urusan Pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dari Dinas Pendidikan yang pada prinsipnya tidak bersifat pembinaan serta tidak berkaitan langsung dengan perumusan dan penetapan kebijakan daerah, serta pengelolaan pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.



- (2) UPTD Satuan Pendidikan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. penyiapan bahan kebijakan teknis operasional dan bahan penyusunan perencanaan pada satuan pendidikan formal dan non formal;
 - b. pelaksanaan kegiatan teknis operasional pada satuan pendidikan formal dan non formal;
 - c. penyusunan kebutuhan perlengkapan, perawatan dan pemeliharaan serta pengamanan perlengkapan kantor;
 - d. pelaksanaan peningkatan mutu pendidikan pada satuan pendidikan formal dan non formal;
 - e. pelaksanaan koordinasi kegiatan dan kerjasama teknis pada satuan pendidikan formal dan non formal; dan
 - f. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas pada satuan pendidikan formal dan non formal.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, UPTD Satuan Pendidikan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan satuan pendidikan, antar satuan pendidikan, UPTD dengan Dinas, maupun UPTD dengan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Setiap Kepala UPTD wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- (3) Setiap Kepala Sekolah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasi bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap Kepala UPTD wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Sekolah dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB IV KOORDINATOR WILAYAH

Pasal 6

- (1) Untuk pelaksanaan tugas koordinasi layanan administrasi pada satuan pendidikan, dibentuk koordinator wilayah kecamatan sebagai unit kerja non struktural yang dipimpin oleh seorang koordinator;

4

- (2) Koordinator wilayah kecamatan bidang pendidikan dipimpin oleh seorang koordinator yang berasal dari pengawas sekolah disamping tugasnya sebagai pejabat fungsional, atau dari pegawai ASN lainnya;
- (3) Koordinator wilayah kecamatan ditunjuk oleh dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.
- (4) Jumlah koordinator wilayah kecamatan sesuai kebutuhan dan kondisi wilayah.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, Lampiran IA, Lampiran IB, Lampiran IIA, Lampiran IIB, Lampiran IIIA, Lampiran IIIB, Lampiran IVA, Lampiran IVB, Lampiran VA, dan Lampiran VB Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 47 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dan Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Daerah Kabupaten Nganjuk (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2008 Nomor 47) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 2 April 2018

Plt. BUPATI NGANJUK

WAKIL BUPATI,

ttd

ABDUL WACHID BADRUS

Diundangkan di Nganjuk
pada tanggal 2 April 2018
Plt. SEKRETARIS DAERAH
KEPALA DINAS PERTANIAN,

ttd

Ir. AGOES SOEBAGJO
Pembina Utama Muda
NIP. 19600812 199103 1 013

BERITA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2018 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

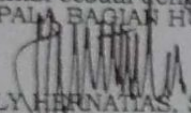

ELLY HERNATIAS, SH, MM
Pembina Tk.I
NIP. 19661107 199403 1 005

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 23 TAHUN 2018
TENTANG NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN FORMAL DAN NON FORMAL KABUPATEN NGANJUK

DAFTAR SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SKB)
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NGANJUK

No.	Nama Sekolah	NPSN	Status	Alamat	Kecamatan
1	SKB KABUPATEN NGANJUK		Negeri	Jl. Mastrip II/02	Kec. Nganjuk

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


ELLY HERNATTAS, SH, MM
Pembina Tk.I
NIP 19661107 199403 1 005

Pit. BUPATI NGANJUK
WAKIL BUPATI

ttd

ABDUL WACHID BADRUS